



P E N E T A P A N

Nomor 1183/Pdt. P/2015/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh :

Muhtar bin Ruddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Lampe'E, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon,

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1183/Pdt.P/2015/PA Wtp. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 1991 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Murniati binti Solong di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/10/XII/1991 tertanggal 11 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak, salah satunya bernama Susilawati binti Muhtar, anak ketiga, yang lahir

Hal 1 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 08 Mei 2000, umur 15 tahun 6 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Susilawati binti Muhtar) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sabri bin Bahri, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Abbanuang, Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone .
 4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Sabri bin Bahri) adalah calon suami yang tepat.
 5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kk.21.12.05/PW.01/142/2015 tanggal 24 Nopember 2015, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
 6. Bahwa anak Pemohon Susilawati binti Muhtar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sabri bin Bahri).
 7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Susilawati binti Muhtar) dengan calon suami Sabri bin Bahri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Susilawati binti Muhtar untuk menikah dengan Sabri bin Bahri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini ;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis sebagai berikut :

- Susilawati binti Muhtar mengaku anak kandung dari Pemohon ;
- Susilawati binti Muhtar lahir pada tanggal 08 Mei 2000 berusia 15 tahun 6 bulan ;
- Susilawati binti Muhtar telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki Sabri bin Bahri serta telah direstui orang tua ;
- Susilawati binti Muhtar sudah tidak sekolah lagi dan siap menikah dengan lelaki Sabri bin Bahri tanpa ada tekanan dari orang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Bukti Surat :

Hal 3 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/10/XII/1991 tertanggal 11 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Muhtar Nomor 7308090205083250 tertanggal 08 Oktober 2010, tanggal 08 Oktober 2010, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. (Susilawati) Nomor 6062/IST/IX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup sesuai aslinya (bukti P3) ;
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Nomor : Kk.21.12.05./PW.01/142/2015 tanggal 24 November 2015, bermaterai sesuai aslinya (bukti P.4) ;

Bahwa , bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

b.Saksi-saksi :

1. **Sarimuiddin bin Bado**, umur 42 tahun, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhtar bin Ruddin ;
 - Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Susilawati binti Muhtar yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
 - Susilawati binti Muhtar sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;
 - Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Sabri bin Bahri dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara Susilawati binti Muhtar dengan Sabri bin Bahri tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya ;
- Apabila perkawinannya ditangguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan .
- Rencana perkawinannya tanggal 24 Desember 2015, setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama .

2. **Nursyam bin Nurdin**, umur 35 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama Muhtar bin Ruddin ;
- Pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Susilawati binti Muhtar yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku ;
- Susilawati binti Muhtar sekarang masih berumur 15 tahun 6 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;
- Anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Sabri bin Bahri dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon ;
- Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan dan untuk menghindari fitnah lebih baik dikawinkan;
- Setahu saksi antara Susilawati binti Muhtar dengan Sabri bin Bahri tidak ada hubungan nasab yang bisa menghalangi perkawinannya ;
- Apabila perkawinannya ditangguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan
- Rencana perkawinannya tanggal 24 Desember 2015, setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama .

Hal 5 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang dan anak perempuan Pemohon sebagai calon mempelai wanita serta calon mempelai laki-laki datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak pemohon bernama Susilawati binti Muhtar usianya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan Pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan fotokopi Akta Nikah dan kartu keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dengan Susilawati binti Muhtar mempunyai hubungan hukum sehingga dapat diterima untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin mewakili kepentingan Susilawati binti Muhtar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Susilawati binti Muhtar lahir pada tanggal 08 Mei 2000, hanya membuktikan bahwa anak Pemohon benar-benar belum mencapai batas minimal usia perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Sabri bin Bahri dan telah mendaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan sebagaimana bukti P4.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangkan untuk memberi dispensasi kawin ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Pemohon begitujuga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 6 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhoratan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut diatas,

Hal 7 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil dari qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

Yang artinya : “ *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensai kawin kepada anak Pemohon Susilawati binti Muhtar untuk menikah dengan Sabri bin Bahri ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul awal 1437 Hijeriyah, oleh kami Fasiha Koda, S.H., sebagai ketua majelis, Drs.H.Ahmad Jakar, M.H., dan Dra.Narniati, S.H.,M.H., sebagai hakim anggota, dan Dra. St. Naisyah, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, dan kedua calon mempelai .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra.St. Naisyah

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
- Biaya A T K	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 191.000,00

Hal 9 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Kamaluddin SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 9 Pen.No,1083/Pdt.P/2015/PA Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)